



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 172.57/ 8 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2041

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 16 menyatakan bahwa "rencana tata ruang dapat ditinjau Kembali", setelah dilakukan peninjauan atas peraturan daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 direkomendasikan untuk direvisi, sehingga perlu membentuk peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 11 ayat (3) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta " dalam hal rancangan perda berasal dari Walikota dilakukan penjelasan Walikota, pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda, tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi ";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 5 Mei 2021;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 11 Mei 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041, dengan keanggotaan sebagai berikut:

No.	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	YF. Sukasno	Ketua	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Muhadi Syahroni, S.T	Wakil Ketua	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
3.	Suharsono, S.H., M.H.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Ekya Sih Hananto, S. H., M. H	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	Janjang Sumaryono Aji, S. P.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

6.	Drs. Paulus Haryoto	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7.	Roy Saputra	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8.	Wahyu Haryanto, S.E.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
9.	Suwanto	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
10.	Anna Budiarti, S. PAK.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
11.	Dinar Retna Indrasari, A.Md.	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
12.	H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13.	HM. Al Amin, S.E	Anggota	Fraksi PAN-GERINDRA
14.	Yudha Sindu Riyanto, S.H	Anggota	Fraksi PAN-GERINDRA
15.	Ir. H Margono, MM	Anggota	Fraksi Partai GOLKAR-PSI

- KEDUA** : Panitia Khusus ini bertugas:
1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041.
 2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KETIGA** : Pelaksanaan pembahasan panitia khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 11 Mei 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua,

BUDI PRASETYO